

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Mengenai Politik Hukum**

#### 1. Pengertian Politik Hukum

Bellefroid berpendapat bahwa Politik Hukum merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang mengkaji perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan bermasyarakat. Kajian dari Politik Hukum ini mencakup proses perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* untuk memenuhi perubahan kehidupan masyarakat dan juga mengkaji kerangka dan arah perkembangan hukum yang telah ditetapkan.

*Ius constitutum* adalah peraturan hukum yang berlaku pada saat ini untuk masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Dengan kata lain, *ius constitutum* merupakan hukum positif, karena berisikan perangkat kaidah yang mengatur perilaku masyarakat. *Ius Constitutum* jika dikaitkan dengan etika maka juga berhubungan dengan moral. Maksud dari hal tersebut adalah hukum positif juga memiliki hubungan yang erat dengan moral dan norma yang ada dalam masyarakat. Berbeda dengan itu, *ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan, dengan kata lain masih menjadi angan-angan dan berorientasi masa depan. Hal ini terjadi karena perkembangan yang terjadi di masyarakat menuntut adanya perkembangan aturan-aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum. Suatu tata hukum akan

selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat di tempat di mana tata hukum itu berlaku (Mertokusumo, 2006).

Perkembangan masyarakat tersebut kemudian menciptakan perubahan cara dan pola kehidupan seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi di tengah masyarakat. Oleh karena kompleksitas perkembangan masyarakat tersebut, maka dalam proses politik hukum, diperlukan juga peran keilmuan dan kepakaran dari ilmu-ilmu lain yang terkait. Contohnya dalam penelitian ini yang membahas tentang politik hukum pengaturan TJSL dan Pembangunan Berkelanjutan, maka dalam pembahasannya pasti akan melibatkan juga ilmu ekonomi, manajemen bisnis, dan kebijakan publik.

Adapun keterlibatan tersebut diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Sidharta, yang menyatakan bahwa hukum dapat ditinjau secara sosiologis, dapat diteliti hubungan-hubungan ekonomis dan kemasyarakatan apa, aliran-aliran dalam bidang kejiwaan apa yang telah menimbulkan pranata-pranata hukum tertentu, apa pengaruh yang telah ditimbulkan hal-hal ini terhadap perkembangan hukum (Sidharta, 2013, p. 6)

Kajian Politik Hukum diperlukan agar produk hukum tetap relevan dengan kondisi zamannya, dengan kata lain tidak kehilangan daya gunanya dalam masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, maka politik hukum yang

merupakan *legal policy* mengkaji pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Mahfud, 2009, p.1). Berangkat dari pemahaman tersebut, maka politik hukum pada penelitian ini mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan TJSL yang sebaiknya diterapkan atau dicabut untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah disepakati bersama.

## 2. Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan

Mengutip Mochtar Kusumaatmadja dalam Naiborhu (2017), fungsi hukum dalam pembangunan nasional merupakan ‘sarana pembaharuan masyarakat atau sarana pembangunan’, yang mengandung dua pokok pikiran yaitu:

1. Adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan, itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum, memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan .

Oleh karena itu, pembangunan dan pembaharuan masyarakat dapat dipastikan memerlukan hukum sebagai sarannya, karena hukum

memungkinkan terciptanya keteraturan dan ketertiban yang diinginkan, dan mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki. Berangkat dari pengertian ini, maka menurut Sjachran Basah (1986) sebagaimana dikutip oleh Naiborhu, hukum mengambil peran utama dalam pembangunan nasional, mengingat dianutnya paham kedaulatan hukum seperti dapat ditemukan pada penjelasan UUD 1945 (sebelum Amandemen) yang menyatakan “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)” (Naiborhu, 2017, p.12).

Hukum baik sebagai ilmu maupun sebagai norma positif dan kaidah (tatanan) tidak memiliki kekuatan atau energi dalam dirinya sendiri untuk muncul tanpa subjek, pengamat, dan pembentuk, melainkan tergantung pada itu. Dengan kata lain, hukum yang muncul itu bermula dari cita hukum yang inheren pada subjek yang berpikir dan mengadakannya (Rhiti, 2020, p. 215). Dengan demikian, karena hukum muncul bermula dari cita hukum subjek yang berpikir dan mengadakannya (masyarakat), maka seharusnya hukum sejalan dan mendukung tercapainya cita hukum tersebut. Maka untuk dapat mencapai cita hukum ini, hukum tersebut tidak dapat hanya diam, hukum harus menyesuaikan keadaan masyarakat di zamannya. Proses inilah yang juga kita kenal dengan istilah politik hukum. Dalam politik hukum ini, hukum berdinamika agar cita hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dapat tercapai.

Pelaksanaan politik yang dilakukan secara nasional sebagai *legal policy* meliputi dua aspek, yaitu pembangunan hukum yang berarti berfokus pada pembaruan materi hukum agar dapat sesuai kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk fungsi lembaga hukum dan penegakan hukum. Pembangunan hukum di sini juga mencakup seleksi terhadap produk hukum yang lama untuk tetap mengambil nilai-nilai yang telah sesuai dengan idealisme dan realitas Negara Indonesia atau karena sifatnya yang universal (Mahfud, 2009, p. 17-18).

Bertolak dari pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati menjadi tujuan masyarakat global termasuk juga Indonesia, maka untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) ini perlu dikawal oleh hukum. Tentu saja hukum yang dihadirkan dibangun berdasarkan politik hukum yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena hukum diperlukan juga untuk mempertahankan keadilan dan kelayakan. Nilai-nilai perlu dijadikan acuan dan nilai-nilai baru harus diakomodasikan sedemikian rupa sehingga tidak merusak nilai-nilai yang sudah ada (Marzuki, 2005, p.19).

## **B. Tinjauan Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

### **1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Dalam pengertian abstraknya, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah pertimbangan dan respons perusahaan terhadap masalah di luar ekonomi, teknis, dan persyaratan hukum yang sempit untuk mencapai manfaat sosial, bersama dengan keuntungan ekonomi tradisional yang dicari

perusahaan (Davis, 1973, p.312). Pengertian TJSL di berbagai belahan dunia dapat berbeda-beda tergantung pada banyak faktor yang memengaruhi cara pihak-pihak mengartikan konsep TJSL. Di banyak negara maju, TJSL sudah masuk ke dalam dimensi etis usaha yang dilakukan secara sadar oleh perusahaan. Hal ini juga menjadi bagian strategis perusahaan untuk meningkatkan preferensi masyarakat terhadap produk dan jasa yang ditawarkan (*competitive advantage*). Hal ini dapat dilihat dari aturan tidak wajib (*non mandatory*) yang mengatur tentang TJSL.

Terlepas dari perbedaan tersebut, *Corporate Social Responsibility* kini telah menjadi sebuah isu global yang pelaksanaannya beragam di setiap tempat. Secara etimologis sederhana *Corporate Social Responsibility* dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi. *Corporate Social Responsibility* kini jadi frasa yang semakin populer dan umum diterapkan perusahaan di seluruh dunia (Edgar Tanaya, 2016, p. 269).

Mengutip pendapat Peter Frumkin, *Corporate Social Responsibility* merupakan segala sesuatu yang perusahaan lakukan untuk menciptakan nilai publik (*public value*), termasuk dalamnya adalah kegiatan memberi (*giving*), kegiatan sukarelawan karyawan (*employee volunteering*), praktik keberlanjutan (*sustainability practices*), dan perilaku etis dalam rantai pasok (*ethical behavior in the supply chain*). Nilai publik yang dimaksud tersebut adalah nilai yang diperoleh oleh lebih dari satu orang, lebih dari satu kelompok individu. Nilai publik adalah sesuatu yang lebih besar dari sekedar kepentingan perusahaan, dan mencakup kepentingan masyarakat dan

pemangku kepentingan yang lebih luas (Frumkin, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka TJSL tidak terbatas pada kegiatan amal perusahaan (*corporate charity*) sebagaimana masih banyak dipahami dan dilakukan oleh banyak perusahaan.

Konsep *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan memperluas kewajiban perusahaan tersebut dengan kewajiban untuk bersikap peduli terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut berdomisili dan beroperasi. Wujud kepedulian ini dinyatakan dengan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan konsep dan strategi bisnis perusahaan (Porter & Kramer, 2006, p. 6).

Hal tersebut berbeda dengan kondisi negara berkembang, termasuk Indonesia yang mana masih banyak perusahaan merasa terbebani dengan pelaksanaan TJSL. Oleh karena itu, perusahaan cenderung mencari celah aturan agar dapat menghindar dari tanggung jawab ini. Menanggapi hal ini, peraturan yang dibuat untuk mengatur TJSL pada negara-negara berkembang cenderung bersifat memaksa, lengkap dengan sanksi-sanksinya.

Berdasarkan pada hukum yang tertulis di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada Pasal 1 mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada

umumnya. Terdapat perbedaan antara pengertian TJSL pada UUPT dan beberapa peraturan perundang-undangan lain. Akan tetapi, esensi yang dimiliki tetap sama, yaitu sebagai wujud kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

## 2. Sejarah dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Awal mula perilaku sosial korporasi dapat ditemukan sejak masa berlakunya Hukum Romawi kuno sebagaimana terwujud dalam pembangunan tempat penampungan pencari suaka, orang tua dan miskin, serta rumah sakit. Perilaku ini kemudian dibawa ke zaman pertengahan dengan berlakunya Hukum Inggris yang meliputi kegiatan sosial di lingkungan akademis, pemerintahan daerah, dan institusi keagamaan. Hal ini terus berlanjut sampai dengan abad 15 dan 17, terutama dipengaruhi oleh pimpinan monarki Kerajaan Inggris yang melihat korporasi sebagai instrumen pembangunan sosial (Chaffee, 2017, p. 352).

Era modern tanggung jawab sosial dimulai pada tahun 1950an ditandai dengan munculnya literatur pertama yang membangun definisi dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan juga membahas implikasi praktisnya. Salah satu hal paling penting yang terjadi pada masa ini adalah gagasan Howard Bowen yang berpendapat mulai terlihatnya perubahan perilaku beberapa korporasi yang menganggap tanggung jawab sosial adalah lebih dari sekadar kegiatan amal. Pada fase ini perusahaan mulai menyadari adanya dampak nyata yang dihasilkan dari aktivitasnya yang perlu dijadikan

pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan. (Bowen, H. R, 1953 dalam Latapí Agudelo, Jóhannsdóttir, & Davídsdóttir, 2019, p. 4).

Pemahaman terhadap tanggung jawab sosial dari suatu entitas bisnis/perusahaan terus berkembang seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat. Milton Friedman yang populer dengan '*A Friedman doctrine*' berpendapat bahwa '*The social responsibility of business is to increase its profits*'. Dengan kata lain teori ini berpendapat bahwa kewajiban sosial perusahaan adalah untuk meningkatkan laba untuk kepentingan pemegang sahamnya (*shareholders*). Doktrin ini berpendapat bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban sosial lain kepada masyarakat luas. Friedman berpendapat bahwa mengeluarkan uang perusahaan untuk kepentingan sosial adalah menggunakan uang orang lain (*shareholders*) untuk kepentingannya sendiri (Friedman, 1970). Teori yang dilandasi oleh pemahaman liberalisme dan kapitalisme pasar ini mendapat banyak kritik karena dianggap keliru secara ekonomi, bisnis, sosial, hukum, bahkan moral.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, salah satunya saat terjadi globalisasi, suatu kondisi yang mana negara-negara semakin terhubung karena perkembangan teknologi dan kondisi perekonomian. Bermula pada *Earth Summit* di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992, mulai dirasakan adanya keperluan untuk mengubah citra kegiatan usaha menjadi lebih baik untuk dapat beradaptasi dengan indikasi perubahan sikap global masyarakat dunia terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Pada tahun 1999, *Corporate Social Responsibility* mendapat semakin banyak perhatian global ditandai dengan pidato Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan pada acara World Economic Forum di Davos. Mengutip pidato tersebut, *“I propose that you, the business leaders gathered in Davos, and we, the United Nations, initiate a global compact of shared values and principles, which will give a human face to the global market”*. Hasilnya, pada Bulan Juli tahun 2000 diinisiasi United Nations Global Compact (UNGC) yang mengumpulkan 44 perusahaan global, 6 asosiasi bisnis, dan 2 organisasi tenaga kerja dan 12 organisasi masyarakat sipil. Gagasan dari pembentukan ini adalah menciptakan instrumen yang akan mengisi kesenjangan dalam tata kelola bisnis saat itu, dalam hal hak asasi manusia dan masalah sosial dan lingkungan serta untuk membawa nilai-nilai universal ke dalam kegiatan ekonomi. Pertemuan ini menghasilkan sepuluh prinsip yang dijadikan panduan perilaku para anggota perusahaan, untuk disinergikan ke dalam strategi, kebijakan dan prosedur internal mereka dengan tujuan menciptakan budaya integritas perusahaan dengan tujuan jangka panjang (UNGC, n.d. dalam Latapí Agudelo et al., 2019, p. 9).

Konsep *Corporate Social Responsibility* membawa paradigma baru bagi kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan kegiatan operasional baik secara langsung atau tidak langsung berdampak bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi disekitarnya. Pemahaman ini dikenal dengan teori pemangku kepentingan (*stakeholders theory*) yang dikemukakan pertama kali oleh Edward Freeman dalam bukunya yang berjudul *‘Strategic*

*Management: A Stakeholder Approach*' (1984). Teori ini menyatakan bahwa pemilik perusahaan sejatinya tidak terbatas *shareholders*, yakni para pemegang saham tetapi lebih luas mencakup juga *stakeholders*, yaitu semua pihak diluar pemegang saham yang terkait dan berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan (Kirana, 2009, p. 27).

Pada tahun 1994, *John Elkington* melalui tulisannya yang berjudul *Enter the Triple Bottom Line*, menciptakan gagasan *triple bottom line* yang menjadi awal dari pemahaman keberhasilan bisnis yang tidak hanya diukur dari kinerja keuangan. Pemikiran ini menegaskan bahwa bisnis idealnya berorientasi pada *profit, people, dan planet* (3P) secara seimbang. Keseimbangan ini diperlukan untuk mencapai bisnis yang berkelanjutan (Elkington, 1998, p.37). Pemahaman ini berpengaruh pada perkembangan TJSL, yang mana TJSL merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai keberhasilan pada hal di luar kinerja keuangan.

Pengakuan global *Corporate Social Responsibility* terus berkembang sampai berlakunya sertifikasi internasional yang dirancang untuk menangani tanggung jawab sosial. Hal ini dapat ditemukan dalam ISO 26000 yang berawal dari 2002 ketika *Committee on Consumer Policy of the International Organization for Standardization (ISO)* mengusulkan pembuatan pedoman CSR untuk melengkapi standar kualitas dan manajemen lingkungan dalam ISO 9001 dan ISO 14001. Perkembangan ISO 26000 ini relevan dengan perkembangan tanggung jawab sosial karena menyediakan *guidelines* agar perusahaan dapat beroperasi secara lebih bertanggung jawab yang mana

panduan ini dikembangkan oleh 450 ahli dari 99 negara dan 40 organisasi internasional dan telah diadopsi oleh setidaknya 80 negara sebagai pedoman standar nasional (ISO, n.d. dalam Latapí Agudelo et al., 2019, p. 10).

Paradigma perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* terus berkembang, dari yang sebelumnya hanya sekadar kewajiban dan menjaga relasi dengan pemangku kepentingan, sampai akhirnya diterima sebagai suatu cara strategis untuk mendapatkan keunggulan (*strategic advantage*). Gagasan ini dikemukakan oleh (Porter & Kramer, 2006, p. 11), yang menemukan bahwa kegiatan *Corporate Social Responsibility* jika dilakukan secara strategis akan membawa keunggulan bagi perusahaan, yang kemudian menghasilkan keuntungan ekonomis.

### 3. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia Saat Ini

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia sampai dengan saat ini belum diatur dalam Undang-Undang (UU) tersendiri. Pengaturannya dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni paling tidak dalam UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan undang-undang lain yang mengatur bidang industri tertentu, seperti UU Minyak Dan Gas Bumi, dan jenis usaha tertentu, seperti UU Badan Usaha Milik Negara dan UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Perdebatan tentang perlu tidaknya TJSL diatur dalam undang-undang tersendiri masih terus berlangsung. Sejalan dengan itu, sejauh mana TJSL

seharusnya diatur dalam hukum juga masih menjadi topik yang terus dibahas. Indonesia sampai dengan penelitian ini dibuat belum memiliki undang-undang yang khusus mengatur mengenai Tanggung Jawab Lingkungan Sosial perusahaan. Walaupun sudah lebih dari sekali diusulkan, pembahasan mengenai Undang-Undang sampai sekarang masih belum berhasil karena berbagai faktor yang akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Walaupun pengaturan TJSL dalam berbagai undang-undang tidak secara implisit menggunakan diksi “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, tapi peraturan-peraturan berikut memberikan penjelasan bagaimana kegiatan ekonomi/ bisnis saling terkait dengan aspek sosial dan lingkungan. Setidaknya TJSL disinggung dalam Undang-Undang berikut<sup>1</sup>:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada Bagian Ketujuh 'Hak atas Kesejahteraan', dijelaskan bagaimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak dan syarat ketenagakerjaan yang adil tanpa membedakan gender. Berdasarkan aturan ini, perusahaan berarti diwajibkan memberikan hak-hak yang setara antara pria dan wanita tanpa membedakan gender.

Selanjutnya pada Bagian Kesepuluh 'Hak Anak', disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Berdasarkan peraturan ini, maka perusahaan

---

<sup>1</sup> Disusun berdasarkan tahun berlakunya Undang-Undang. Diolah dari berbagai sumber.

dilarang mempekerjakan anak. Perusahaan juga ikut bertanggung jawab dalam memastikan tidak terjadinya eksploitasi ekonomi yang merenggut kesejahteraan anak.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-Undang ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa diperlukan adanya regulasi untuk mencapai industri pertambangan minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 yang menyatakan aturan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, dapat dipahami bahwa pelaku industri minyak dan gas bumi memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang ini dibentuk dengan pertimbangan peranan BUMN dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 2 huruf e yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Penjelasan lebih jelas mengenai

hal ini dapat ditemukan pada Pasal 88 yang menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami jika BUMN ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat sekitarnya.

#### 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)

Undang-Undang ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Pasal 3 menyatakan bahwa Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas yang mencakup berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang, yang dimaksud dengan 'asas berkelanjutan' adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang. Sedangkan yang dimaksud dengan 'asas berwawasan lingkungan' adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Masih dalam Pasal 3 Undang-Undang ini, tujuan penanaman modal dinyatakan antara lain untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 15 UU ini, diatur bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada penjelasan Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan ‘tanggung jawab sosial perusahaan’ adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dipahami bahwa kegiatan penanaman modal di Indonesia, yang selanjutnya akan menciptakan kegiatan operasional perusahaan, harus memiliki dampak yang baik pada ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.

#### 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Undang-Undang ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi yang mencakup prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Dalam Pasal 1, Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan diartikan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,

baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Bab V Undang-Undang ini secara khusus membahas mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan. Pasal 74 mengatur bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal 66 juga mengatur bahwa laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum mengatur perusahaan untuk bertanggung jawab pada sosial dan lingkungan, dengan cara melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

#### 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam Undang-Undang ini, pada Bab VIII 'Kemitraan' Pasal 25 diatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat,

dan menguntungkan. Kemitraan ini mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa perusahaan memiliki peran dan tanggung jawab sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemitraan UMKM.

#### 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Sebagaimana dinyatakan pada Bab 2 'Asas dan Tujuan', Undang-Undang ini mengatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas keberlanjutan. Pasal 32 mengatur bahwa Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan. Adapun sumber pendanaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dapat meliputi dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perusahaan melalui alokasi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan ikut berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat.

Hal ini kemudian sejalan dengan Pasal 38 & 40 yang menyatakan badan usaha termasuk dalam peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung

jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang ini, diatur bahwa badan usaha juga memiliki peran yang sama dengan individu dalam hal perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 angka 32 menyatakan “setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Oleh karena itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai Analisis Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal. Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Amdal diperlukan sebagai salah satu prasyarat dapat berjalannya suatu kegiatan usaha. Walaupun masih menjadi perdebatan apakah Amdal merupakan kegiatan TJSL karena sifatnya yang bersifat *compliance*, namun dapat dipahami bahwa perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang diciptakan dari kegiatannya.

#### 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Mirip dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dibahas sebelumnya, Undang-Undang ini juga membahas mengenai peran masyarakat dalam penanganan fakir miskin. Sebagaimana diatur dalam Bab 7 'Peran Serta Masyarakat', Pasal 41 menyatakan bahwa masyarakat turut berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin. Adapun menurut ayat 2 huruf j, peran serta ini dilakukan juga oleh badan usaha. Ayat 3 mengatur bahwa badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin. Hal ini sejalan dengan Pasal 36 yang juga mengatur bahwa sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin meliputi dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perusahaan dituntut juga untuk berkontribusi dalam penanganan fakir miskin di Indonesia.

#### 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang sapu jagat (*omnibus law*) ini merevisi beberapa peraturan yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Pasal 87 menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) diubah

sehingga pada Pasal 102 UU UMKM diatur bahwa Dunia Usaha melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu mengakses pembiayaan melalui kemitraan, hibah, dana bergulir, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan perubahan ini, dapat dipahami bahwa perusahaan memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses ke pendanaan koperasi.

Selanjutnya perubahan yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga dapat ditemukan pada Pasal 109 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terdapat perubahan pada pengertian Perseroan Terbatas (perseroan) menjadi “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Berdasarkan perubahan tersebut, menjadi pertanyaan apakah Usaha Mikro dan Kecil juga oleh hukum dianggap memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pada Bab 10 ‘Investasi Pemerintah Pusat Dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional’ dalam UU Cipta Kerja, diatur mengenai

investasi pemerintahan pusat melalui pembentukan lembaga investasi. Pasal 154 UU Cipta Kerja pada ayat 1 menyatakan “Investasi Pemerintah Pusat dilakukan dalam rangka meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja.” Tujuan ini kemudian dijelaskan pada ayat 2, yang salah satunya adalah memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa lembaga investasi yang dibentuk pemerintah ini bertujuan juga untuk memperoleh manfaat sosial dari hasil investasi.

Pada bab pembahasan selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap peraturan-peraturan tersebut mengenai hubungannya, baik keselarasan ataupun pertentangan, dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

### **C. Tinjauan Mengenai Pembangunan Berkelanjutan**

#### **1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan**

World Commission on Environment and Development (WCED) dalam dokumen *Our Common Future* mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*” (WCED, 1987, p. 16). Jika diartikan secara bebas, maka definisi pembangunan menurut WCED adalah konsep pembangunan yang

‘mempertemukan kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya nanti’.

Pembangunan berkelanjutan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diartikan sebagai “upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” Pengertian pembangunan berkelanjutan dalam pasal ini sejalan dengan pengertian menurut *WECD* yang juga mempertimbangkan kemampuan dan kualitas hidup generasi mendatang.

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan adanya kesadaran untuk memperhatikan tiga dimensi penting, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pembangunan perlu dilakukan secara inklusif dan multidimensi (Herawati, 2019, p. 8). Hal ini sejalan dengan pemahaman *triple bottom line* yang juga menekankan pada tolak ukur pencapaian *3P (profit, people, planet)* seperti telah disinggung pada pembahasan *Corporate Social Responsibility* sebelumnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini dalam perkembangannya dirumuskan menjadi tujuan dan target pembangunan berkelanjutan. Tujuan dan target ini merupakan hasil dari pembahasan dan studi yang dilakukan secara global mengenai arah pembangunan berkelanjutan yang akan

disepakati dan dijadikan acuan bersama dalam menyusun strategi dan melaksanakan pembangunan. Pada umumnya, tujuan dan target ini dihasilkan dari pertemuan tingkat tinggi para pemimpin dunia, seperti *Millennium Development Goals (MDGs)* yang merupakan hasil dari *Millennium Summit* tahun 2000, dan kemudian dilanjutkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau *Global Goals* yang disahkan tahun 2015 oleh pemimpin dunia dalam pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## 2. Sejarah dan Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran komunitas masyarakat global. Konsep ini mulai menyita perhatian masyarakat dunia pada abad 20. Seiring dengan perkembangan dan peningkatan popularitasnya, jargon ‘pembangunan berkelanjutan’ menjadi semakin sering didengar dan digunakan, baik dalam ruang akademis ataupun ruang industri. Akan tetapi lazimnya penggunaan ini turut mengaburkan pengertian sebenarnya dari pembangunan yang berkelanjutan (Du Pisani, 2006, p. 92).

Pemahaman masyarakat saat ini sudah jauh bergerak dari periode abad pertengahan yang mana pemahaman terhadap ‘perkembangan’ (*progress*) dipengaruhi oleh unsur teologi seperti religiositas Kristen di Eropa tentang kemajuan yang mencakup gagasan utopis dan pengertian tentang pentingnya memperbaiki dunia untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Pada abad ke-13, dua untaian penting dari tentang kemajuan

manusia telah ditetapkan di Eropa; kesadaran akan kemajuan kumulatif budaya dan keyakinan akan kejayaan masa depan moralitas di bumi ini (Nisbet, 1980 dalam Du Pisani, 2006. p. 84).

Berlanjut pada periode abad pencerahan dan setelahnya (1750 – 1900) saat dimana ide mengenai ‘perkembangan’ mencapai puncaknya di peradaban dunia barat. Pada masa ini hubungan antara perkembangan dan modernitas, empirisme, dan ilmu eksakta dikonsolidasikan, dan menguatkan keyakinan bahwa sains adalah jalan terbaik (*golden avenue*) ke masa depan yang akan memberikan manusia kekuasaan atas alam semesta (Nisbet, 1980 dalam Du Pisani, 2006. p. 84). Pemahaman ini membentuk pengertian mengenai perkembangan menjadi kemampuan manusia untuk menguasai alam semesta melalui modernitas dan ilmu pengetahuan. Hal ini juga yang ikut mengantarkan peradaban dunia barat pada revolusi industri yang pertama.

Revolusi industri pada akhir abad ke-18 kemudian membawa perubahan secara signifikan dalam masyarakat. Pengertian masyarakat terhadap perkembangan kini mulai dipahami dengan kaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan hal-hal lain yang bersifat materi. Masyarakat menyadari bahwa dengan sains dan teknologi manusia saat itu dapat mendominasi alam dengan cara mengubahnya menjadi produk-produk olahan yang dapat dikonsumsi manusia. Pada masa ini, mengambil sebanyak-banyaknya dan merusak (*ravage*) sumber daya alam, untuk kepentingan ekonomi maksimal melalui kegiatan industri dan pasar

dianggap wajar untuk dilakukan (Donald Worster, 1993 dalam Du Pisani, 2006. p. 84).

Akan tetapi perkembangan ini juga membawa pengaruh yang buruk bagi peradaban umat manusia. Sejarah mencatat bahwa kemampuan manusia untuk mengeruk sumber daya alam secara masif ini memicu berbagai macam konflik, baik dalam internal negara ataupun konflik internasional. Dalam wujud kolonialisme, satu negara menjajah wilayah lainnya atas dasar keinginan mengeruk sumber daya daerah jajahan. Bahkan sampai saat ini konflik yang didasari perebutan sumber daya masih sering terjadi. Hal ini terjadi karena tidak meratanya distribusi dari pertumbuhan ekonomi yang mayoritas mengalir ke negara-negara maju, yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial, kemudian memicu konflik yang tidak terhindarkan.

Masalah besar kerusakan lingkungan juga masih terhubung dengan perkembangan industri. Dampak dari eksploitasi bahan mentah, produksi limbah, dan konsumsi yang berlebihan, hal-hal ini secara global menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan ini yang kemudian menjadi dasar berkembangnya gagasan akan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Memasuki abad ke 20, masyarakat global semakin menyadari terjadinya kerusakan lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Walaupun pasca perang dunia kedua masyarakat dunia menikmati pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekhawatiran terhadap daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia semakin dikhawatirkan. Selain itu, semakin dirasakan juga terjadinya ketimpangan pembangunan antara negara-negara maju (terutama negara Eropa pasca kolonialisme) dan negara-negara dunia ketiga (terutama negara-negara di Asia dan Afrika yang baru terlepas dari kolonialisme). Kondisi ini mendorong terjadinya perubahan sudut pandang terhadap pertumbuhan dan perkembangan (*growth and development*).

Penggunaan kata '*sustainable development*' atau pembangunan berkelanjutan semakin populer dan umum digunakan pada tahun 1980an. Perserikatan Bangsa-Bangsa menugaskan tim yang terdiri atas 22 orang dari negara maju dan berkembang untuk mengidentifikasi strategi lingkungan jangka panjang untuk komunitas internasional. World Commission on Environment and Development (WCED) ini, atau dikenal juga sebagai Komisi Brundtland, menyerahkan laporannya yang berjudul *Our Common Future* kepada PBB pada tahun 1987 (WCED, 1987 dalam Du Pisani, 2006, p. 92)

Semakin seringnya konsep pembangunan berkelanjutan dibahas pada pertemuan pemimpin dunia menunjukkan peningkatan kesadaran komunitas global terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah daftar dari konvensi dan kesepakatan internasional yang

diselenggarakan PBB terkait dengan pembangunan berkelanjutan (United Nations, n.d.).

- a. *United Nations Conference on the Human Environment (1972)*
- b. *World Commission on Environment and Development (1987)*
- c. *United Nations Conference on Environment and Development (1992)*
- d. *The Right to Development and the World Human Right Conference, (1993)*
- e. *General Assembly Special Session on the Environment (1997)*
- f. *Millennium Declaration & Summit (2000)*
- g. *World Summit on Sustainable Development (2002)*
- h. *United Nations Conference on Sustainable Development (2012)*
- i. *UN Climate Change Conference (2015)*
- j. *United Nations Sustainable Development Summit (2015)*

Seiring dengan berjalannya waktu, konsep pembangunan berkelanjutan terus berkembang dan mendapatkan wujud konkretnya dalam bentuk tujuan dan target yang menjadi indikator keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2000, PBB dalam *Millennium Declaration & Summit* meresmikan pengadopsian *Millennium Development Goals (MDGs)* yang menjadi acuan untuk menyusun agenda pembangunan selama 15 tahun ke depan (2000 – 2015). Selanjutnya pada tahun 2015, *MDGs* dilanjutkan oleh *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang resmi diadopsi pada *United Nations Sustainable*

*Development Summit* sebagai tujuan bersama dalam merencanakan pembangunan periode 2015 – 2030. Pembahasan lebih rinci mengenai tujuan dan target dalam pembangunan berkelanjutan akan dibahas pada bagian selanjutnya. Sampai dengan saat penelitian ini ditulis, tujuan dan target dalam SDG menjadi acuan paling mutakhir dalam rangka konsep pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dan diadopsi komunitas masyarakat global.

### 3. Prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan gambaran umum yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa akar dari konsep keberlanjutan dapat ditelusuri mulai zaman kuno, tetapi pertumbuhan penduduk, peningkatan konsumsi setelah Revolusi Industri, dan bahaya bahwa kehabisan sumber daya penting seperti kayu, batu bara dan minyak dapat terjadi mendorong kesadaran akan kebutuhan untuk menggunakan sumber daya secara berkelanjutan (Du Pisani, 2006, p. 87).

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka wajar jika banyak pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan berhubungan langsung dengan permasalahan penggunaan sumber daya alam yang terbatas dan daya dukung lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pembangunan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan untuk mencapai kesinambungan bagi kesejahteraan generasi kini dan mendatang (Naiborhu, 2017, p. 11). Selain itu, pembahasan

mengenai pembangunan berkelanjutan juga tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai pengentasan kemiskinan, mempersempit ketimpangan sosial, serta peningkatan kesejahteraan manusia. Hal ini dikarenakan konsep pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah gagasan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh umat manusia secara global (*no one's leave behind*) dalam daya dukung lingkungan hidup Bumi (*whithin planetary boundaries*).

Dasar pemikiran ini kemudian dirumuskan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB merupakan kesepakatan yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk bertindak untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Kesepakatan ini berisikan 17 tujuan dan 169 pencapaian yang terintegrasi, yang berarti tindakan di satu bidang akan memengaruhi bidang yang lain, dan bahwa pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan (UNDP, n.d.).

Dalam konteks nasional, Indonesia ikut menyetujui kesepakatan global ini dan telah meratifikasi agenda TPB ini dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia disusun dalam empat pilar pembangunan berkelanjutan (Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, n.d.). Pilar pertama adalah pembangunan sosial, yang mencakup keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan dan distribusi hasil ekonomi yang merata. Pilar kedua adalah pembangunan ekonomi, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. Lalu pilar ketiga yaitu pembangunan lingkungan, yang mencakup transisi menuju energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup. Terakhir pilar keempat adalah pembangunan hukum dan tata kelola, yang diperlukan dan berfungsi sebagai penunjang, pendukung, dan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat tercapainya ketiga pilar lainnya (Herawati, 2019, p. v).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah dokumen yang memuat tujuan dan target global tahun 2016 sampai tahun 2030. Adapun dokumen yang dimaksud menurut pasal ini adalah dokumen “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” (United Nations, 2015) yang disahkan pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dokumen ini berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang merupakan ‘cetak biru’ rencana aksi global selama 15 tahun, mulai 2016 hingga 2030.

Mengacu pada dokumen tersebut, maka 17 Tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut (UNDP, n.d.):

Tabel 1. Daftar 17 Tujuan/ *Goals* Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*

<b>Tujuan</b>	<b>Penjelasan Singkat</b>
Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan ( <i>No poverty</i> )	Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
Tujuan 2 - Tanpa kelaparan ( <i>Zero hunger</i> )	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera ( <i>Good health and well-being</i> )	Memastikan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas ( <i>Quality education</i> )	Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
Tujuan 5 - Kesetaraan gender ( <i>Gender equality</i> )	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak ( <i>Clean water and sanitation</i> )	Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau ( <i>Affordable and clean energy</i> )	Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi ( <i>Decent work and economic growth</i> )	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur ( <i>Industry, innovation, and infrastructure</i> )	Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan ( <i>Reduced inequalities</i> )	Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan ( <i>Sustainable cities and communities</i> )	Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab ( <i>Responsible consumption and production</i> )	Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim ( <i>Climate action</i> )	Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
Tujuan 14 - Ekosistem laut ( <i>Life below water</i> )	Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
Tujuan 15 - Ekosistem daratan ( <i>Life on land</i> )	Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh ( <i>Peace, justice, and strong institutions</i> )	Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan ( <i>Partnerships for the goals</i> )	Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

Sumber: United Nations Development Programme

## D. Landasan Teori

### 1. Teori Legitimasi

Teori ini berpendapat bahwa suatu entitas memengaruhi dan dipengaruhi oleh komunitas/ masyarakat di mana entitas tersebut melakukan aktivitasnya. Teori ini berpendapat suatu organisasi akan terus berjalan (*sustainable*) ketika organisasi tersebut memiliki nilai yang sejalan dengan nilai yang dianut oleh masyarakat (Gray et al dalam Kirana, 2009, p. 41). Dalam proses meyakinkan masyarakat, perusahaan akan berusaha menerbitkan laporan aktivitas atas kegiatannya, contohnya melalui laporan keuangan (*financial report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Untuk dapat membuat laporan yang dapat meyakinkan masyarakat, organisasi akan berusaha semaksimal mungkin agar keberadaan organisasi tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya dengan melakukan kegiatan TJSL. Terkait dengan pembangunan berkelanjutan, menurut teori ini bisnis akan dapat bertahan dan berlanjut, hanya ketika keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat.

### 2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Theory*)

*Stakeholders* merupakan semua pihak yang terkait dan berkepentingan dalam perseroan, tidak terbatas pada pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Teori *stakeholders* berbeda dengan teori *shareholders* yang menekankan pada kepentingan pemilik saham, sebagai pemilik resmi perusahaan secara finansial. Teori ini berpendapat bahwa pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sebagai *stakeholders* lebih luas dari pemegang

saham, hal ini mencakup karyawan, pemasok, pelanggan, distributor dan masyarakat.

Oleh karena alasan tersebut, diperlukan adanya kesadaran dari perusahaan agar kegiatan yang dilakukannya tidak hanya menguntungkan pemilik saham, tapi juga pihak-pihak lain secara lebih luas. Salah satu hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam mencapai ini adalah melalui kegiatan TJSL. Teori ini menjadi penting, karena perusahaan harus dapat mengidentifikasi pihak mana saja yang menjadi *stakeholders* atau pemangku kepentingannya.

### 3. Teori Pengelolaan (*Stewardship Theory*)

*Stewardship theory* didasari oleh pemikiran bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, mampu bertindak secara bertanggung jawab, dan memiliki integritas atas eksistensi dan aktivitasnya. Hal ini yang mendasari kepercayaan pemilik perusahaan terhadap manajemen perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Dihubungkan dengan teori pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebelumnya, maka teori *stewardship* dapat diperluas dari sudut pandang kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Berdasarkan sudut pandang tersebut, maka masyarakat pada dasarnya dapat mempercayai kalau perusahaan dijalankan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, TJSL memegang peran sebagai wujud dari pertanggungjawaban (*stewardship*) perusahaan atas keberadaannya.

## **E. Batasan Konsep**

### **1. Politik Hukum**

Sebagaimana dikatakan Cohen dalam Marzuki (2005, p. 57), kegiatan penelitian hukum selain merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan bermasyarakat, juga merupakan proses menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan konsep politik hukum yang merupakan kajian perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan bermasyarakat..

Pada penelitian ini unsur yang akan dikaji adalah aturan hukum mengenai TJSI dalam konteks kemampuannya memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati sebagai kebutuhan masyarakat global, pada tulisan ini secara khusus akan lebih difokuskan dalam ruang lingkup Negara Indonesia.

Politik hukum dibagi menjadi yang bersifat permanen atau jangka panjang dan yang bersifat periodik (Mahfud, 2009, p. 3). Pada penelitian ini, politik hukum yang dimaksud adalah yang bersifat permanen, karena tidak terbatas pada periode spesifik tertentu. Walaupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan tujuan dalam dokumen resmi yang memiliki target waktu pencapaian di tahun 2030, akan tetapi konsep

pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang tidak terbatas pada suatu jangka waktu perjanjian.

## 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 3 adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Adapun TJSL pada penelitian ini tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan amal (*charity activities*) sebagaimana banyak dipahami secara keliru oleh masyarakat umum. TJSL pada tulisan ini termasuk mencakup juga kebijakan-kebijakan strategis perusahaan untuk mencapai keberlanjutan usaha, seperti kebijakan internal perusahaan, kerja sama kemitraan, dan pengungkapan publik terkait usaha-usaha tersebut.

## 3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang mempertemukan kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya nanti. Konsep pembangunan ini menekankan pada pembangunan yang menyeimbangkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*). Dalam perkembangan terbarunya, konsep pembangunan ini mendapatkan standar konkretnya dalam 17 Tujuan dan 169 Target global yang dikenal sebagai *Sustainable*

*Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).* TPB yang ini telah disepakati oleh para pemimpin dunia ditandai dengan pengesahan dokumen “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” dan menjadi acuan arah pembangunan masyarakat global. Negara Indonesia juga telah mengadopsi kesepakatan ini dalam Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.